



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

MADE DANA, lahir pada tanggal 1 Juli 1959 (umur 56 tahun), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Br. Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Juli 2015 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Sgr, telah mengajukan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2002 di Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan **KOMANG YASMINI** ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perkawinan Pemohon dengan KOMANG YASMINI telah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon yang pertama yaitu bernama : NENGAH MANTIYA sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2015 ;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan KOMANG YASMINI yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2002 tersebut telah dilaporkan kepada Kelian Desa Adat Kayuputih ;

Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon yang kedua kalinya telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di Desa Adat Kayuputih pada tanggal tersebut diatas, maka untuk mendapat pengakuan/pengesahan secara hukum terhadap Perkawinan Pemohon yang kedua dengan KOMANG YASMINI diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Pemohon mohon kehadiran YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk diperiksa dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sbgagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan KOMANG YASMINI yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2002 sesuai dengan surat keterangan dari Desa Adat Kayuputih tertanggal adalah sah;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon agar supaya melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu ;



4 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

Pemohon ;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy Daftar Untuk Pengumuman, tanggal 27 Januari 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, tanggal 27 Januari 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Kawin, Nomor:400.1/1458/Kesra/Ky/VI/2015, tanggal 1 Juli 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan Ijin Kawin, tanggal 23 Juni 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5108-KW-17062015-0034, tanggal 17 Juni 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 5108041012060832, tanggal 21 Juli 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Made Meling;

- Bahwa Pemohon menikah pertama kali dengan Nengah Mantiya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2002, Pemohon menikah lagi dengan Komang Yasmini yang dilangsungkan di Desa Kayuputih;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini dilakukan menurut adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa istri pertama Pemohon menyetujui Pemohon untuk kawin lagi dengan alasan tidak memiliki anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berlaku adil kepada kedua istrinya dan tinggal dalam satu rumah.

Saksi 2. Putu Indra ;

- Bahwa Pemohon menikah pertama kali dengan Nengah Mantiya ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2002, Pemohon menikah lagi dengan Komang Yasmini yang dilangsungkan di Desa Kayuputih;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini dilakukan menurut adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa istri pertama Pemohon menyetujui Pemohon untuk kawin lagi dengan alasan tidak memiliki anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berlaku adil kepada kedua istrinya dan tinggal dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan istri pertama Pemohon bernama Nengah Mantiya, memberikan keterangan pada pokoknya menyetujui perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini karena alasan untuk memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon dan bukti bertanda P-6. Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocoy Kutipan Akta Perkawinan yang dikuatkan oleh keterangan saksi Made Meling dan saksi Putu Indra, memberikan fakta bahwa pada tanggal 1 Mei 1999, Pemohon telah menikah dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Mantiya. Kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-1. berupa daftar untuk pengumuman, bukti surat bertanda P-2. berupa fotocopy surat keterangan perkawinan umat Hindu/Budha dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy surat keterangan kawin yang diperkuat dengan keterangan saksi Made Meling dan saksi Putu Indra, menunjukkan bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2002, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Komang Yasmini yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu di Desa Kayuputih ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang dibenarkan pula oleh saksi Made Meling dan saksi Putu Indra dan juga Nengah Mantiya sebagai istri pertama Pemohon, bahwa Nengah Mantiya telah menyetujui Pemohon untuk menikah dengan Komang Yasmini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan Komang Yasmini dan perkawinannya tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama pemohon yang bernama Nengah Mantiya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkawinan Pemohon yang kedua, Pemohon memohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat mengajukan permohonan yang demikian, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



- 1 Adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- 2 Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3 Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas yang kemudian dihubungkan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon, maka sebelum Pemohon melakukan perkawinan dengan Komang Yasmini, terlebih dahulu Pemohon berkewajiban untuk memohon ijin beristri lebih dari seorang (berpoligami) ke Pengadilan di tempat tinggal Pemohon. Namun terhadap hal tersebut, tidak dilakukan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini telah dilangsungkan sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini, maka Hakim tidak dapat memberikan pendapat apakah perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan hukum di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon in casu adalah mengenai pengesahan perkawinan dan bukan mengenai ijin kawin, sehingga hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada mengatur tentang prosedur pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2002, sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-3., dilakukan menurut tata cara adat dan agama Hindu. Dari hal tersebut, perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi unsur Tri Upasaksi yang merupakan syarat sahnya perkawinan menurut Agama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini telah sah menurut agama Hindu, maka Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 27 Januari 2002 adalah sah menurut hukum. Namun demikian, untuk perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, tetap harus dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum adat Bali dan ajaran Agama Hindu, perkawinan poligami juga diperbolehkan dan dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat Bali dan ketentuan dalam ajaran agama Hindu;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini adalah bertujuan untuk memperoleh keturunan dan memang benar setelah perkawinan tersebut dilahirkan dua orang anak sehingga anak-anak yang telah dilahirkan tersebut perlu mendapat perlindungan hukum terutama status dan kedudukan hukumnya sebagai anak sah dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak dan tidak ada yang menyatakan keberatan maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan sebagaimana dalam petitum kedua, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perkawinan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting atas permintaan penduduk setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Pemohon yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng atas suatu peristiwa hukum perkawinan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon yang dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Komang Yasmini yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2002, di Desa Kayuputih, adalah sah menurut hukum ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna didaftarkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 8 Juli 2015, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kadek Darna,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim ,
t.t.d.	t.t.d.
Kadek Darna,SH.	Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Perincian biaya :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- 2 ATK : Rp. 50.000,00;
- 3 Panggilan : Rp.105.000,00;
- 4 PNBP : Rp. 5.000,00;
- 5 Redaksi : Rp. 5.000,00;
- 6 Materai : Rp. 6.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 201.000,00.;
(dua ratus satu ribu rupiah).